

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah serta mengetahui dan menganalisis Urgensi Peraturan Daerah untuk Penyertaan Modal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang – undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dimana kita dapat mengetahui bagaimana pengaturan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah serta seberapa Urgensinya Peraturan Daerah yang mengatur Penyertaan Modal yang dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD). Permasalahan belum terpenuhinya kebutuhan modal inti minimum yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2020, memberikan kesempatan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum dapat memenuhi kebutuhan modal inti minimum hingga 31 Desember 2024 untuk melakukan konsolidasi bank. Ketentuan mengenai modal inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai sebuah kebutuhan minimum bagi suatu bank untuk menjalankan usahanya dengan baik. Modal bank adalah mesin penggerak kegiatan bank, dimana modal digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasional bank.

Kata Kunci: Penyertaan Modal, Bank Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the arrangements regarding Equity Participation made by the Regional Government to Regional Development Banks and to know and analyze the Urgency of Regional Regulations for Equity Participation. The type of research used in this research is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study where we can find out how the arrangements for equity participation by the Regional Government to Regional Development Banks and how urgent the Regional Regulations governing Equity Participation can be seen in Law Number 01 of 2004 concerning the State Treasury and Law Number 23 of 2004. 2014 concerning Regional Government. One of the efforts that can be made by the Regional Government to increase regional economic growth and foster regional sources of income is by investing in Regional Owned Enterprises, in this case the Regional Development Bank (BPD). The problem of not meeting the minimum core capital requirements faced by Regional Development Banks is that the Financial Services Authority (OJK) through POJK Number 12/POJK.03/2020, provides opportunities for Regional Development Banks (BPD) which have not been able to meet the minimum core capital requirements of up to 31 December 2024 to consolidate the bank. Provisions regarding the minimum core capital of IDR 3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs) stipulated by the Financial Services Authority as a minimum requirement for a bank to run its business properly. Bank capital is the engine driving bank activities, where capital is used to meet all needs to support bank operational activities.

Keywords: *Equity Participation, Regional Development Banks, Regional Regulations*